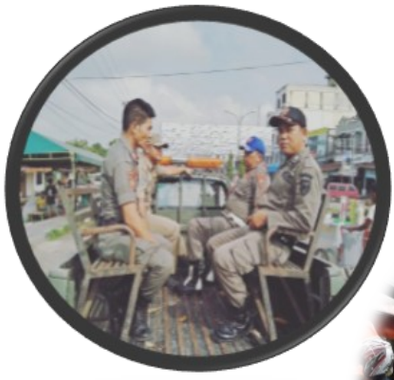

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2019

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN ROKAN HILIR

JLN. KECAMATAN BATU 6

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten RokanHilir Tahun 2019 dapat kami selesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai berbagai potensi serta berbagai permasalahan pembangunan baik faktor internal maupun eksternal, tentunya sangat memerlukan perhatian yang serius dalam memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan harkat dan martabat Kabupaten Rokan Hilir yang berkualitas, mandiri dan sejahtera.

Menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun yang disebabkan oleh perubahan lingkungan strategis internasional, berbagai permasalahan dan tantangan baru yang berawal dengan munculnya era globalisasi, krisis ekonomi yang kemudian mengarah pada tuntutan reformasi serta berkembangnya dinamika wawasan yang mengarah pada pemberdayaan daerah melalui peningkatan ekonomi daerah yang luas, nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab, dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2019 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur dinas baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

Bagansiapiapi, Februari 2020

KEPALA SATUAN,

S U R Y A D I, SE
Pembina Tk.1
NIP. 19611203 198203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang 1
- 1.2. Gambaran Umum.....1
- 1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....2
  - 1.3.1 Tugas Pokok.....2
  - 1.3.2 Fungsi.....2
  - 1.3.3 Struktur Organisasi.....2
  - 1.3.4 Sumber Daya Manusia (SDM).....3
- 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan.....3
- 1.5. Sistematika Penulisan.....8

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**
- 2.1. Rencana Strategis Dinas Satpol PP Tahun 2016-2021.....9
  - 2.1.1. Visi dan Misi.....9
  - 2.1.2. Tujuan dan Sasaran 11
  - 2.1.3. Strategis dan Kebijakan.....14
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....18
- 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....19
- 2.4. Perjanjian Kinerja.....20

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA**
- 3.1. Capaian Kinerja Tahun 2019.....22
- 3.2. Realisasi Anggaran.....25

BAB IV **PENUTUP**
- 4.1. Kesimpulan.....29
- 4.2. Saran.....29

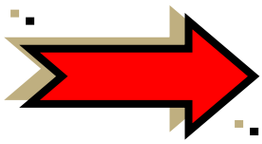

DAFTAR TABEL

TABEL
HALAMAN

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai ASN Satpl PP.....5
Tabel 1.2. Tenaga bantuan Keamana satpolpp.....5
Tabel 1.3. Rekapitulasi Pelatihan teknis satpol pp.....6
Tabel 1.4. Sarana dan prasarana.....6
Tabel 2.1. Materik Tujuan dan sasaran indikator kinerja.....15
Tabel 2.1. Indikator kinerja utama.....18
Tabel 2.2. Rencana kinerja tahunan (RKT).....19
Tabel 2.3. Perjanjian kinerja.....20
Tabel 3.1. Target kinerja Satpol PP tahun 2019.....22
Tabel 3.2. Pencapaian taget kinerja Satpol pp.....24
Tabel 3.3. Program kegiatan pagu realisasi belanja langsung.....26
Tabel 3.4. Pagu dan realisasi belanja tidak langsung.....28

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR
HALAMAN

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Satpol PP.....4
Kabupaten Rokan Hilir

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2. GAMBARAN UMUM

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1. Tugas Pokok

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

1.3.2. Fungsi

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi sebagai pengorganisasian, Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan dan Masyarakat.

1.3.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan membawahi Sekretaris dengan Dua Sub Bagian, Tiga Bidang dengan masing-masing membawahi Tiga Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretaris

   1) Sub Bagian Ketarausahaan

   2) Sub Bagian Perencanaan dan Program

c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, membawahi :

   1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

   2) Seksi Penyidik dan Penyidikan

   3) Seksi Teknis Fungsional

d. Bidang Keteriban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi :

1) Seksi Operasional dan Pengendalian
2) Seksi Kerjasama
3) Seksi Bina Potensi Masyarakat

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyrakat
1) Seksi Sumber Daya Aparatur
2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
3) Seksi Pelatihan Dasar

f. Kelompok Jabatan Fugsional

Secara jelas struktur organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada gambar 1.1

1.3.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel yang nantinya berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2019 didukung oleh 68 Pegawai Negeri Sipil dengan Pria sebanyak 61 dan Wanita sebanyak 6 sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sekaligus.

Pertama, sebagai sarana bagi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang. Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Gambar 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYRAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

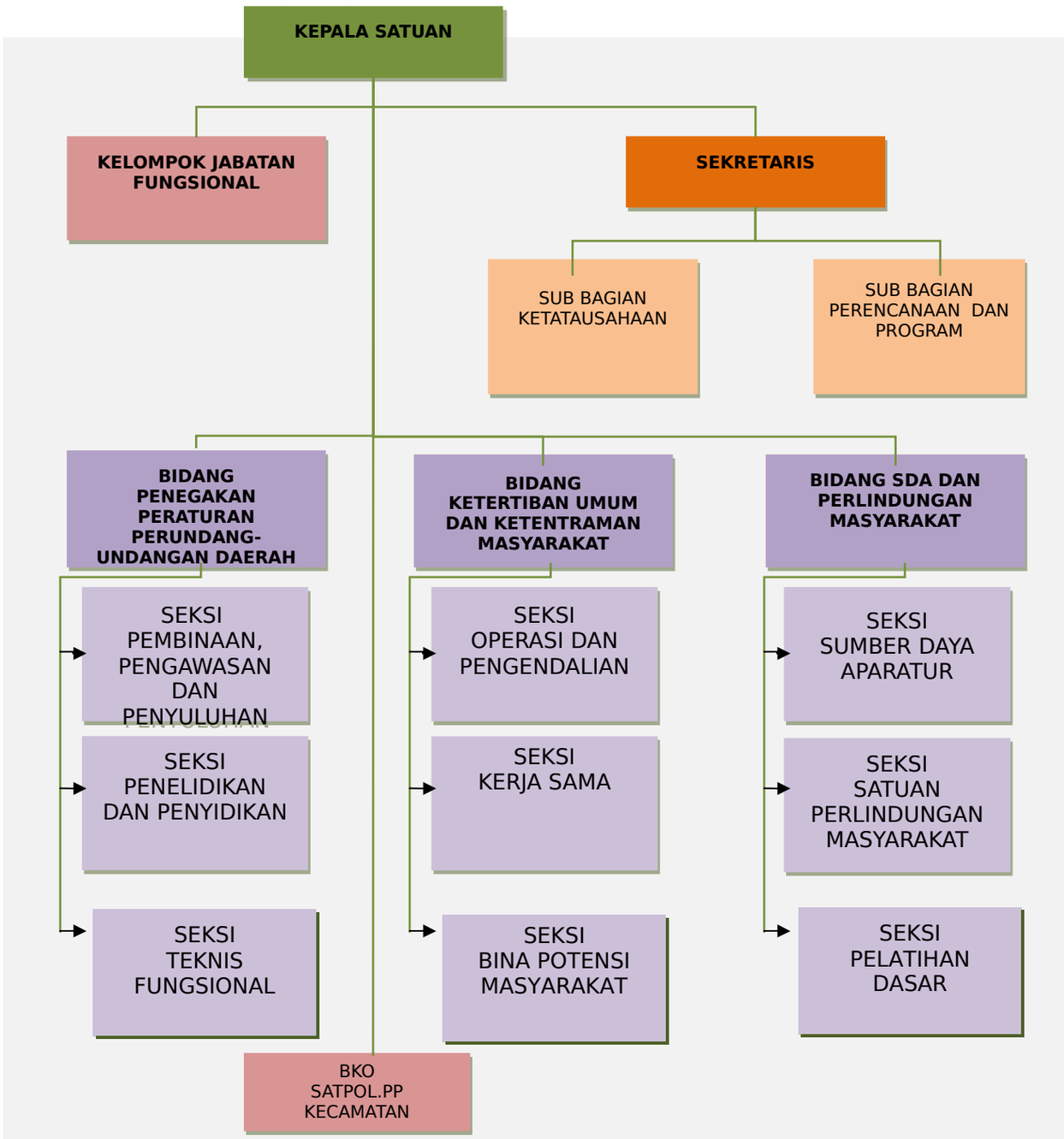

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Pangkat/Golongan, Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Gol	Tingkat Pendidikan										JUMLAH
		SLTA		DII		DIII		S1		S2		
		P	W	P	W	P	W	P	W	P	W	
1	Pembina Tk.I (IV/b)	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	3
2	Pembina (IV/a)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
3	Penata Tk I (III/d)	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	4
4	Penata (III/c)	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	7
5	Penata Muda TK I (III/b)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2
6	Penata Muda (III/a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Pengatur Tk I (II/d)	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5
8	Pengatur (II/c)	23	6	-	-	-	-	-	-	-	-	29
9	Pengatur Muda Tk I (II/b)	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
10	Pengatur Muda (II/a)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jumlah		42	7	-	-	-	-	18	-	-	-	67

Tabel 1.2

Tenaga Bantuan Keamanan, Penjaga Malam, Sopir, Clening Servis SATPOL PP

Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
I.	**Tenaga Bantuan Keamanan Bagansiapiapi**	
1	Laki-laki	109
2	Perempuan	43
Tenaga Bantuan Keamanan BKO Kecamatan Bagansinembah		
1	Laki-laki	2
2	Perempuan	16
Total Tenaga Bantuan Keamanan Satpol PP		170
II.	**Penjaga Malam**	
1	Laki-laki	6
III.	**Sopir**	
1	Laki-laki	2
IV.	**Clening Servis**	
1	Laki-laki	5
2	Perempuan	1
	Total	**184**

Sumber data dari : Ketatausahaan 2019

Tabel 1.3

Rekapitulasi Pelatihan Teknis SATPOL PP

Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Diklatsar	25
2	Pelatian Intel	-

3	Pelatihan Provost/PTI	-
4	Pelatihan Bela Diri	-
5	Pelatihan Menembak	-
6	Diklat Pelatihan (TOT)	
7	Diklat PPNS	1
8	Fungsional Satpol PP	8
Total		34

Tabel 1.4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

No	Jenis/Nama Barang	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan Dinas Operasional			
	1. Screne	2	Buah	
	2. Mobil Dalmas	1	Buah	
	3. Mobil Patroli	3	Buah	
	4. Mobil Dinas Jabatan	1	Buah	
	5. Kendaraan Roda dua	17	Buah	
2	Peralatan dan Mesin			
	1. Laptop	3	Buah	
	2. Komputer	11	Buah	
	3. Printer	9	Buah	
	4. HT	20	Buah	
	5. Mesin Tik	3	Buah	
	6. Mesin Penghancur Kertas	6	Buah	
	7. Televisi	2	Buah	
	8. Ac	10	Buah	
	9. Wereless	3	Buah	
	10. Despenser	8	Buah	
	11. Kulkas	2	Buah	
3	Meubeler			
	1. Almari	8	Buah	
	2. Meja	29	Buah	
	3. Kursi	35	Buah	
	4. Filling Kabinet	9	Buah	
	5. Sopa	2	Buah	
4	Sarana Lainya			

	1. Peralatan Lainya	50	Buah	

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja mencakup hal-hal berikut ini :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2019 sebagai sarana pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2019. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2019.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, Manajemen **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir** dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja **Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir** dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Kewenangan Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi, Maksud dan Tujuan Penyusunan serta Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan Rencana Stategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016–2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja.

BAB III Akuntabilitas kinerja, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2019 dan Realisasi Anggaran tahun 2019

BAB IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja tahun 2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016-2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

sampai 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 disahkan tanggal 31 Desember 2016 dan telah dilakukan Review awal pada Tahun 2019 ini merupakan tahun Ketiga dari pelaksanaan Renstra tersebut. Adapun pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi

Penetapan visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir merupakan upaya untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menjadikan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Adapun Visi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR YANG TANGGUH DAN PROFESIONAL MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR YANG TENTRAM, TERTIB DAN SADAR HUKUM “

2.1.1. Misi

1. Mewujudkan SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang tangguh profesional.
2. Menegakkan supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Mewujudkan kesadaran dan hubungan koordinasi dengan msayarakat dalam mewujudkan peningkatan ketetraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4. Meningkatkan manajeman pelayanan dan kualitas tata kelola organisasi perangkat daerah.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan produk hukum dibidang ketertiban umum.
6. Seyum dalam penampilan, ramah dan supel dalam pelayanan tugas dan disiplin dalam bertindak.
7. Meningkatkan profesionalisme anggota Satlinmas dalam perlindungan masyarakat Pemilu dan Pilkada.

Sebagai keselarasan dan wujud pencapaian Visi Kabupaten Rokan Hilir yaitu "***Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera***",

dengan pengertian bahwa :

Kawasan sentra industri:

Yaitu Kawasan sentra industri merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Hal ini di tandai dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) pada tahun 2021 sebesar 2 %.

Masyarakat Madani dan Mandiri :

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani dan memaknai kehidupannya. Masyarakat yang madani adalah masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, sederhana dan konsisten. Hal ini di tandai dengan tingkat keberhasilan capaian IPM % sebesar 72.99.

Kemandirian Daerah :

Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-daerah lain yang saling menguntungkan; Pada Kemadirin Daerah di tandai dengan capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62.48 danTingkat Pengguran Terbuka (TPT) sebesar 7.90.

Masyarakat Sejahtera ***:***

Masyarakat Sejahtera adalah terpenuhinya keinginan dan harapan hidup yang lebih baik yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan sandang dan papan), kemudahan memperoleh akses terhadap kebutuhan hidup dasar (kesehatan pendidikan sanitasi air bersih dan transportasi), adanya jaminan masa depan (investasi untuk pendidikan dan keluarga), peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam bagi masyarakat. Tercapainya angka Kemiskinan sebesar 5.32 dan GINI Rasio sebesar 0.27.

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah MISI Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2016-2021) sebagaimana berikut :

" MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN DAN PEMELIHARAAN KETERTIBAN UMUM SERTA MENUMBUHKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT"

Dari Misi tersebut diatas, secara jelas dapat dilihat dari uraian berikut ini :

Misi k 1 : "**Meningkatkan Penyelenggaraan Dan Pemeliharaan Ketertiban Umum Serta Menumbuhkan Kepatuhan Hukum Masyarakat**"

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan ialah Untuk menjamin keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam beberapa sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait.

Misi 1 : Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja menuju professionalisme pengadbdian dalam pelaksanaan tugas

Tujuan : Mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas

Sasaran :

1. Meningkatkan kualitas Satuan polisi pamong praja
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas

Misi 2 : Pengamanan dan penertiban bangunan, kantor

Tujuan : Terciptanya ketentraman dan ketertiban dilingkungan kantor, bangunan vital milik pemda.

Sasaran :

1. Meningkatkan pengamanan dan penjagaan kantor dan bangunan vital milik pemerintah kab. Rokan hilir
2. Meningkatkan pengawalan dan pengawalan pimpinan kepala daerah dan tamu pemerintah daerah

Misi 3 : Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban serta menegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Tujuan : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta pekaksanaan peraturan dareah yang berdaya guna dan berhasil

Sasaran :

1. Menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, tentaram, tertib dan teratur
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam memelihara dan mengendalaikan setiap kendala dapat menggngu ketentraman dan ketertiban
3. Meningkatkan dan menindak setiap pelanggaran peraturan daerah dan keputusan Bupati

Misi 4 : Menjalin kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga di bidang kemanan dan ketertiban

Tujuan : Terwujudnya hubungan dan kerjasama yang baik dengan Dinas/instansi terkait dengan aparat penegak hukum lainnya dalam penangganan gangguan keamanan dan ketertiban dan penegak peraturan daerah

Sasaran :

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya dalam penanganan gangguan keamanan dan keteriban

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasaa dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dibidang keamanan dan ketertiban
3. Meningkatkan koordinasi perencanaan pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja dengan pemerintah pusat.

B. Sasaran

Adapun sasaran yang dijadikan pendukung keberhasilan pencapaian visi organisasi antara lain :

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Peningkatan pelayanan administrasi kantor.
2. Peningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan disiplin aparatur
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Pemeliharaan kantrantmas dan pencegahan tindak kriminal

Secara ringkas Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

2.1.3. Stategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. ***Strategi*** adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Adapun Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir akan ditempuh dengan menetapkan kebijakan. ***Kebijakan*** merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang di tetapkan oleh pihak yang berwenang untuk di jadikan pedoman bagi setiap organisasi, agar adanya keterpaduan dan upaya untuk mencapai Visi dan Misi.

Tabel 2.1. Matrik Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerjanya

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA	KONDISI KINERJA AWAL (2016)	TARGET KINERJA SASARAN					
							2017	2018	2019	2020	2021	Target Kinerja Akhir Periode
MISI 1 : Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat												
1	Mantapnya ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah pada kondisi kondusif sebagai kota jasa bermartabat serta perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan perda	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perwal / jumlah pelanggaran perda perwal yang terlaporkan X 100%		65%	70%	77%	80%	80%	80%
				Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	Jumlah Zona Merah tingkat Kota yang Tertib / jumlah Zona Merah tingkat Kota X 100%		65%	70%	70%	75%	80%	80%
				Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib	Jumlah Zona Merah tingkat Kecamatan yang Tertib / jumlah Zona Merah tingkat Kota X 100%		55%	60%	63%	65%	70%	70%
				Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	Jumlah Kawasan Bebas Reklame yang Tertib / Jumlah Kawasan Bebas Reklame X 100%		60%	75%	75%	75%	80%	80%
			Meningkatkan ketenteraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	Jumlah siskamling tingkat RW yang aktif / jumlah RW X 100%		50%	60%	65%	75%	77%	77%
				Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	Jumlah Kecamatan yang mempunyai rasio anggota Linmas sesuai SPM / Jumlah Kecamatan X 100%		55%	60%	65%	70%	70%	70%
			Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	Jumlah pelanggaran tibum yang ditindak		50%	65%	70%	70%	80%	80%
				Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam / Jumlah Laporan yang Diterima X 100%		70%	73%	83%	85%	90%	90%
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks kepuasan masyarakat		68%	70%	75%	75%	80%	80%
			Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat		C	C	CC	CC	B	B
				Level Maturitas SPIP Instansi	Hasil Evaluasi SPIP oleh BPKP/Inspektorat		n/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi		n/a	n/a	C	C	CC	CC

Adapun Strategi dan Kebijakan yang di tetapkan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir adalah sebagai berikut atau dapat dilihat pada Tabel 2.2.

1. Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dari Sektor Non Migas

Sasaran 1 : Laju pertumbuhan ekonomi daerah
- Cakupan penyelesaian penegakan perda
- Persentase zona merah tingkat kota yang tertib
- Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib
- Persentase kawasan bebas reklame yang tertib

Sasaran II : Meningkatkan ketertiban masyarakat
- Persentase siskamling tingkat RW yang aktif
- Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas

Sasaran III : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas
- Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam
- Indek kepuasan masyarakat (IKM)

Sasaran IV : Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
- Nilai evaluasi AKIP
- Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklajuti.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu :

a. Terciptanya kelancaran proses administrasi
b. Peningkatan efektifitas pelaksanaan tugas kedinasan aparatur
c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan perlengkapanya
d. Peningkatan kapasitas SDM aparatur yang professional
e. Meningkatkan pelaksanaan penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, serta penangganan bahaya kebakaran dan pembinaan polisi pamong praja

Matrik Keterkaitan Tujuan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
MISI 1 : Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat			
Menantapnya ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah pada kondisi kondusif sebagai kota jasa bermartabat serta perlindungan masyarakat	- Meningkatnya ketertiban umum - Meningkatkan ketenteraman masyaraka - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik - Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	- Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat - Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	- Meningkatkan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah, meningkatkan unit satuan aparatur keamanan dalam masyarakat. - Meningkatkan kesiagaan aparatur keamanan dalam mengamankan wilayah

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Adapun IKU Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah telah menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Rokan Hilir serta RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholders, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas insternal organisasi (*Internal bussines process*) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinejra Utama (IKU).

Indikator Kinerja utama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Rokan hilir yang akan digunakan untuk priode waktu tahun 2016 – 2021 sesuai priode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	Jumlah penyelesaian pelanggaran perda perwal / jumlah pelanggaran perda perwal yang terlaporkan X 100%	Satpol PP	
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	Jumlah Kawasan Bebas Reklame yang Tertib / Jumlah Kawasan Bebas Reklame X 100%	Satpol PP	
2	Meningkatkan ketenteraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	Jumlah siskamling tingkat RW yang aktif / jumlah RW X 100%	Satpol PP	
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	Jumlah Kecamatan yang mempunyai rasio anggota Linmas sesuai SPM / Jumlah Kecamatan X 100%	Satpol PP	
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam / Jumlah Laporan yang Diterima X 100%	Satpol PP	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks kepuasan masyarakat	BPS/ SATPOL PP	

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Rencana Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

Tabel 2.3

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	77%
		Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	70%
		Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib	63%
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	75%
2	Meningkatkan ketenteraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	65%
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	65%
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	70%
		Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam	80%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77%
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	CC
		Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	C

2.4. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dengan uraian pada tabel 2.4. sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	77%
		Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	%	70%
		Persentase zona merah tingkat Kecamatan yang tertib	%	63%
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	%	75%
2	Meningkatkan ketentraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	65%
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas	%	65%
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	70%
		Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam	%	83%
		Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	75%
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	CC
		Level Matulitas SPIP Instansi	%	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	%	C

Dalam misi di fokuskan kepada pelayanan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum dimana didalamnya terdapat penegakan peraturan daerah keputusan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat sehingga mampu menggurangi terjadinya gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Faktor pendukung dalam mencapai misi tersebut ini adalah keberadaan anggota Satpol PP dan Pegawai yang memiliki kualifikasi PPNS yang handal, baik dari aparatur maupun masyarakat untuk membentuk personil Satpol PP yang handal diperlukan pelatihan/bimtek terkait dengan penyelanggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, baik dari segi teori maupun implementasi di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh satpol pp sendiri tetapi bisa bekerjasama dengan lembaga pengamanan seperti Polres, Kodim, Polsek, Koramil dan pengamanan lainnya singmentasi personil penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai, Peningkatan Disiplin Aparatur termasuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan basis kinerja yang dilakukan Bidang Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program-program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

Tabel 3.1
Target Kinerja SATPOL PP Kabupaten Rokan Hilir
Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	77%
		Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	%	70%
		Persentase zona merah tingkat Kecamatan yang tertib	%	63%
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	%	75%
2	Meningkatkan ketentraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	%	65%
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas	%	65%
3	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas	%	70%
		Persentase laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam	%	83%
		Indek kepuasan masyarakat (IKM)	%	75%
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP	Nilai	CC
		Level Matulitas SPIP Instansi	%	Level 3
		Nilai Reformasi Birokrasi	%	C

3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau semakin rendah realisasinya

menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagi berikut :

Capaian Indikator Kinerja = (Realisasi / Rencana) x 100%

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indicator kinerjanya, sehingga kebersihasilan sasaran berdasarkan rencana kenerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikatorindikator outcome atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

No	Klasifikasi	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Berhasil
2	70% -85%	Berhasil
3	55% -70%	Cukup Berhasil
4	0% - 55%	Tidak Berhasil

3.1.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengkuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi SATPOL PP Kabupaten Rokan Hilir, **pengukuran kinerja ini merupakan hasil suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil.**

Sedangkan hasil **pencapaian kinerja sasaran** ditentukan oleh **indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada prakiraan** yang realistis dengan

memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan

Pengukuran kinerja yang dilakuan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

   Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Pencapaian Target Kinerja SATPOL PP
Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi	2019		
			2017	2018	Target	Realisasi	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya ketertiban umum	Cakupan penyelesaian penegakan Perda	65	70	77	77	100
		Persentase zona merah tingkat kota yang tertib	65	70	70	65	95
		Persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib	55	60	63	63	100
		Persentase kawasan bebas reklame yang tertib	60	75	75	75	100
2	Meningkatkan ketenteraman masyarakat	Persentase siskamling tingkat RW yang aktif	50	60	65	60	95
		Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio linmas	55	60	65	60	95
3	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik	Cakupan penyelesaian gangguan tribm tranmas	50	65	70	70	100
		Persentase	70	73	83	83	100

		laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam					
		Indek kepuasan masyarakat (IKM)	68	70	75	70	95
4	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	CC	CC	CC
		Level maturitas SPIP instansi	N/a	n/a	Level 3	Level 3	Level 3
		Nilai reformasi birokrasi	N/a	n/a	C	C	C

Dari Tabel diatas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (empat) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 2 (dua) sasaran, sedang yang satu sasaran lagi tidak mencapai target karena disebabkan oleh hampir seluruh aspirasi/usulan kegiatan dari masyarakat tidak bisa diakomodir karena adanya penyesuaian dana . Akan tetapi sebanyak 3 (tiga) sasaran program Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 telah mencapai target yang telah ditetapkan dan bahkan ada beberapa diantaranya melampaui target.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan yang dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksankan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada Tahun 2019 belanja bidang tramtibum dan linmas daerah Kabupaten Rokan Hilir terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Rokan Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2012). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, untuk melihat pembiayaan selama tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belaja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut

merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, tahun anggaran 2019 Satpol PP Kabupaten Rokan Hilir mengganggarkan belanja langsung sebesar Rp. **5.509.974.968.-** (*Lima milyar lima ratus ratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh delapan rupiah*) dengan realisasi angaran sebesar Rp. **5.149.426.356.-** (Lima milyar seratus empat puluh Sembilan juta empat ratus dua puh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau **93,46%** yang secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel. 3.3
Program Kegiatan, Pagu dan Realisasi
Belanja Langsung Tahun 2019

No	Uraian Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (RP)	Realisasi Sampai 31 Des 2019	%
I.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**4.662.454.268**	**4.537.816.056**	**97.33**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18.000.000	18.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.486.268	49.173.987	69.76
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	24.000.000	0	0
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	57.600.000	57.600.000	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	99.799.000	99.799.000	100
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.194.000	91.472.000	99.22
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	42.420.000	42.420.000	100
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.985.000	16.985.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	85.600.000	82.500.000	96.38
	Penyediaan Makanan dan Minuman	94.280.000	90.000.000	95.46
	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	523.750.000	491.179.569	93.78
	Penyediaan Jasa Tenaga Honorer	3.136.800.000	3.108.300.000	99.09
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	400.540.000	390386500	97.47
II.	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**286.383.000**	**283.530.400**	**99.00**
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	37.720.000	37.320.000	98.94
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	60.040.000	59.279.050	98.73
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	156.098.000	154.406.350	98.73
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	26.125.000	26.125.000	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala alat musik korsik	6.400.000	6.400.000	100
III.	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**100.000.000**	**93.500.000**	**93.50**
	Pengadaan pakaian baju anggota korsik/baru	100.000.000	93.500.000	93.50
IV.	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber**	**203.363.800**	**157.981.800**	**77.68**

	Daya Aparatur			
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	108.000.000	63.875.000	59.14
	Pembinaan Musik Korsik Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Rokan Hilir	95.363.800	94.106.800	98.68
V.	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**60.471.000**	**55.471.000**	**91.73**
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.948.000	12.468.000	89,39
	Penyusunan RKA/DPA/OPD	14.304.000	12.364.000	86,44
	Penyusunan Rencana Kerja	10.378.000	8.798.000	84,78
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Kabupaten	10.143.000	10.143.000	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	11.698.000	11.698.000	100
IV.	**Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan**	**197.302.900**	**179.108.900**	**90,78**
	Gelar Pasukan Satpol PP Tahun 2019	197.302.900	179.108.900	90,78
	Jumlah Total Sebelum Perubahan	**5.005.000.000**	**-**	-
	Jumlah Total Setelah Perubahan	**5.509.974.968**	**5.149.426.356**	**93.46**

Uraian Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019

1. Gelar Pasukan Satpol PP 2019

Indikator Kinerja		Satuan	Rencana	Realisasi	%	SKPD
Input	Jumlah dana	Rp	197.302.900	179.108.900	**90.78**	Satpol PP Kab. Rokan Hilir
Output	Jumlah anggota Satpol PP yang mengikuti gelar pasukan	Orang	50	50		
Outcome	Terlaksananya anggota satpol PP yang mengikuti gelar pasukan indikator kinerja	Satuan	50	50		

Dari jumlah dana sebesar Rp. 197.302.900 terealisasi sebesar Rp. 179.108.900 (90.78%) digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembayaran alat tulis kantor, belanja makan minum, belanja pakaian dan atributnya, belanja perjalanan dinas luar daerah.

3.3.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai merupakan belanja kopensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang, tahun anggaran 2019

di SATPOL PP Kabupaten Rokan Hilir menggangarkan belanja tidak langsung sebesar **Rp. 7.014.063.354,-** (Tujuh milyar empat belas juta enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) sedang realisasinya sebesar **Rp. 6.428.201.445** (Enam milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) atau **91.65 %** yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.4
Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	***BELANJA TIDAK LANGSUNG***	***7.014.063.354***	***6.428.201.445***	***91.65***
1.1	**BELANJA PEGAWAI**	**4.172.961.687**	**3.817.066.445**	**91.47**
1.1.1	Gaji Pokok PNS/Uang Refrentasi	3.070.353.000	2.835.868.060	92.36
1.1.2	Tunjang Keluarga	388.662.936	357.940.680	92.10
1.1.3	Tunjangan Jabatan	171.315.754	155.190.000	90.59
1.1.4	Tunjangan Fungsional	32.068.492	28.680.000	89.43
1.1.5	Tunjangan Fungsional umum	153.980.000	119.980.000	77.92
1.1.6	Tunjangan Beras	231.685.000	209.004.120	90.21
1.1.7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.111.708	5.056.863	98.93
1.1.8	Pembulatan Gaji	1.965.160	48.403	2.46
1.1.9	Iuran BPJS Kesehatan	90.876.996	82.058.159	90.30
1.1.17	Iuran Jaminan Kematian	20.206.981	17.430.050	86.26
1.1.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	6.737660	5.810.110	86.26
1.1.2	**Tambahan Penghasilan**	**2.841.101.667**	**2.611.135.000**	**91.91**
1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban Kerja	108.000.000	97.200,000	90.00
1.1.2.1	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi Kerja	2.733.101.667	2.513.935.000	91.98

BAB IV
PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 telah melaksanakan Program kerja yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 serta Renja Tahun 2019. Adapun permasalahan yang timbul dalam pencapaian target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan hilir antara lain :

1. Belum optimalnya dukungan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dalam proses pernyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
2. Masih kurangnya PPNS maupun tenaga yang handal sebagai pendukung Sumber Daya Manusia bagi pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dikaitkan dengan pembentukan unit pelaksanaan Satpol PP kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.
3. Masih kurangnya anggaran pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hilir sehingga kegiatan mencapai sasaran kinerja tidak tercapai.

4.2. SARAN

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun belum sepenuhnya tercapai 100%, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2019, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan dimassa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kerja sama dengan semua pihak sehingga dapat memberikan masukan pada pimpinan, sehingga pimpinan dapat memberikan keputusan yang tepat.
2. Peningkatan kapasitas seluruh elemen masyarakat ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, masih pelatihan maupun bimtek.
3. Tambahan tenaga pendukung Sumber Daya Manusia (Aparatur) dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir segera dapat

direalisasikan. Apalagi telah terbentuknya unit pelaksanaan SATPOL PP Kecamatan Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dibuat sebagai wujud tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir dan diharapkan pula dapat digunakan sebagai bahan evaluasi demi kesempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun mendatang.

Bagansiapiapi, Februari 2020

KEPALA SATUAN,

SURYADI, SE
Pembina Tk.I
Nip. 19611203 198203 1 003